



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
JL. Andi Kambo No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 046 Tahun 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) "KRISTEN GLORIA AWO GADING"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Izin Pendirian Sekolah TK KRISTEN AWO GADING dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Nomor: 005/IOS/21.06/DPMPTSP/IX/2025 Tanggal 03 September 2025, Surat Ketua Yayasan Perguruan Kristen Toraja Palopo (YPKT Palopo) Tanggal 21 Nopember 2024, tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "TK KRISTEN GLORIA AWO GADING" desa Awo Gading Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak (TK) TK KRISTEN GLORIA AWO GADING telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
b. Bawa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TK KRISTEN GLORIA AWO GADING.
c. Bawa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepada :
- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) KRISTEN GLORIA
AWO GADING**
 - Alamat :
 - Desa/Kel : Awo Gading
 - Kecamatan : Lamasi
 - Kabupaten : Luwu
 - Propinsi : Sulawesi Selatan
 - Dibawah naungan : **Yayasan Perguruan Kristen Toraja Palopo (YPKT
Palopo) NPYP (AM4386)**
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 03 September 2025 sampai dengan 03 September 2029;**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka Pemberian izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 03 September 2025

Kepala Dinas



ANDI PALANGGI, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Pertinggal